KERUSAKAN KABEL OPTIK BAWAH LAUT AKIBAT AKTIVITAS KAPAL: RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Nessya Monica Larasati Putri, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: nessyamonica@gmail.com

Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: amads@fh.untar.ac.id

Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p10

ABSTRAK

Tujuan Penulisan ini untuk mengidentifikasi peraturan hukum mengenai pemasangan serta pemeliharaan kabel bawah laut sehingga berpengaruh pada upaya represif dan preventif yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan di dapat hasil Pemasangan kabel dibawah laut yang ditanam untuk menyebarkan aliran gelombang elektromagnetik sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses jaringan internet. Namun dalam perjalanan terdapat persoalan yang mengakibatkan kerusakan kabel bawah laut sehingga menyebabkan gangguan internet yang dialami oleh masyarakat sekitar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kata Kunci: Restorative Justice, Peraturan Telekomunikasi, Kabel Optik.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to identify legal regulations regarding the installation and maintenance of submarine cables so as to affect the repressive and preventive efforts that can be made by the Ministry of Transportation. The method used in this writing is the normative legal method with the results of the installation of underwater cables that are planted to spread the flow of electromagnetic waves so that people can easily access the internet network. However, on the way there are problems that result in damage to the submarine cable, causing internet interference experienced by the surrounding community. This is regulated in Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications.

Key Words: Restorative Justice, Telecommunications Law, Optical cable.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini internet menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai penunjang kehidupan. Dalam aspek kegiatan ekonomi eksistensi internet sangat berpengaruh sehingga mempermudah roda perekonomian dalam aspek bisnis. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini mengharuskan adanya aturan sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu sistem informasi dan teknologi yang saat ini terus berkembang. Kejahatan yang terjadi ikut berkembang pesat menyesuaikan perkembangan zaman. Canggihnya kejahatan yang terjadi saat ini dapat dikatakan berbanding lurus dengan kecanggihan teknologi yang terus menerus bergerak menuju ke arah modernisasi.

Pembentuk Undang-Undang menunjukkan *awareness* terhadap hal ini dengan melakukan pembentukan beberapa aturan yang mengatur mengenai sistem informasi, teknologi serta telekomunikasi diantaranya terdapat Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan beberapa aturan lainnya. Dalam UU Nomor 36 TAHUN 1999 tentang Telekomunikasi memuat beberapa pasal yang menerapkan sanksi pemidanaan, seperti dalam pasal 38 UU Telekomunikasi:

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi."

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan komunikasi salah satunya adalah kerusakan kabel optik bawah laut yang menghantarkan gelombang elektromagnetik sehingga masyarakat dapat menangkap sinyal internet yang kemudian dapat mempermudah berbagai aktivitas dan kegiatan dalam masyarakat baik dalam hal bertukar informasi, melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi dijelaskan adanya penerapan sanksi pemidanaan bagi barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi. Sebagaimana berbunyi dalam Pasal 55 UU Telekomunikasi:

"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Dalam penjelasan umum UU Telekomunikasi tepatnya dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa: "Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa:

- a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c. penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi Iainnya; atau
- e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi

Pada penjelasan umum Pasal 38 Poin A UU Telekomunikasi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 38 adalah tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan jaringan telekomunikasi sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik bentuk konkrit daripada suatu tindakan yang dimaksud. Sehingga dalam perjalanannya ditemukan beberapa kasus yang

masuk ke pengadilan dengan menggunakan pasal 38 UU Telekomunikasi untuk menjerat pelaku tindak pidana. Kasus-kasus yang menggunakan Pasal 38 UU Telekomunikasi salah satu diantaranya adalah kerusakan atau putusnya kabel optik bawah laut yang diakibatkan oleh Kapal. Kabel fiber optik bawah laut merupakan salah satu terobosan dalam teknologi informasi. Kabel fiber optik bawah laut memiliki peran sangat penting untuk jalur penghubung komunikasi di dunia saat ini.

Dalam hal pemasangan kabel optic bawah laut tentu terdapat aturan serta standard operational procedure yang ditetapkan sehingga kabel optic dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika terjadi kerusakan pada kabel maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat terutama pengguna atau users jejaring internet. Namun dalam hukum pidana dikenal suatu asas yang disebut ultimum remedium yang berarti meletakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung offender oriented, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.¹

Sistem Peradilan Pidana *atau criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.²

Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*. Berdasarkan alasan tersebut diatas penulis melihat terdapat beberapa urgensi bagi penerapan *Restorative Justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam perkara kerusakan gangguan sistem telekomunikasi yang diakibatkan oleh putusnya kabel optic bawah laut akibat dari aktivitas lalu lintas kapal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana yang menyebabkan gangguan telekomunikasi akibat putus kabel optik bawah laut?

_

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hal 25

² Barunggam Siregar, Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg), Lex Lata Jurnal Ilmiah IlmuHukum, Vol. 01 No. 03, 2019, hal. 23

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan daripada penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum mengenai pemasangan serta pemeliharaan kabel bawah laut sehingga berpengaruh pada upaya represif dan preventif yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun pihaknya lainnya yaitu *stakeholders*. Apabila dikemudian hari tetap ditemukan adanya suatu permasalahan terkait kerusakan kabel optik bawah laut maka mekanisme penyelesaian melalui jalur *restorative justice* dapat ditempuh.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Dan penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik.

Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara oleh Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pengacara, Ahli Hukum Pidana. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundangundangan, yurispudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. Setelah data terkumpul, pengelolaan data dilakukan dengan cara Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan prosedur penanganan perkara serta literatur yang berhubungan dengan perkara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan hukum mengenai pemeliharaan Kabel Optik bawah laut

Sebagai penunjang jejaring internet terdapat sarana yang menghubungkan gelombang elektromagnetik sehingga dapat ditangkap sinyal internet oleh pengguna

atau *users*. Selain kegunaannya sebagai sarana mempermudah kehidupan masyarakat bangunan atau instalasi di Perairan juga merupakan insfrastruktur penunjang perekonomian nasional yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan devisa negara, maka dari itu perlu untuk di tata, di jaga dan dilestarikan keberadaannya. Penataan kabel dan pipa bawah laut sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional di bidang minyak dan gas bumi serta kabel listrik dan telekomunikasi. Hal ini sejalan sejalan dengan dibentuknya Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, sehingga di perlukan sinergitas antara kementerian dan lembaga serta *stakeholder* terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian pada Pasal 127, bahwa pekerjaan bawah air mengamanatkan kegiatan pemasangan kabel bawah laut, pipa bawah laut, bangunan dan/atau instalasi bawah laut menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Bawah Laut telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Capt. Weku Frederik Karuntu menjelaskan bahwa hal yang cukup penting adalah mengenai penggelaran pipa bawah laut dari sisi penempatan, pemendaman dan penandaan dengan menggunakan metode-metode S-Lay, J-Lay dan Reel Lay sehingga kestabilan pipa dibawah permukaan laut terjaga dengan menggunakan kapal kerja yang memiliki spesifikasi khusus sesuai dengan ketentuan internasional. Berdasarkan pemaparannya sebagai perwakilan Ditjen Perhubungan Laut menghimbau stakeholder untuk bersinergi dalam mengamankan pipa bawah laut agar aman terutama terhindar dari garukan jangkar.³

Dalam pasal 2 PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia menjelaskan bahwa Kapal Berbendera Indonesia wajib memasang serta mengaktifkan AIS (Automatic Identification System), yaitu sistem pemancaran radio Very High Frequency (HVF) yang berguna untuk menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) dan/atau stasiun radio pantai (SROP).

Selanjutnya setelah penggelaran dilaksanakan sangat diperlukan penggambaran pada peta laut Indonesia sehingga dengan tergambarnya di Peta Laut Indonesia utuk memudahkan kapal-kapal yang berlayar menghindari area tersebut, sehingga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam bernavigasi. Hal ini juga telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Capt Weku pengawasan yang dilaksanakan oleh para Unit Pelaksana Teknis di lapangan diperlukan kerja sama dari pemilik pipa/stakeholder untuk saling berkerjasama. Para pemilik kabel diharapkan menginformasikan ke VTS setempat lokasi pipa sehingga VTS dapat menginformasikan kemasyarakat pelayaran untuk menghindari area tersebut, dan mengirimkan as laid drawing kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah

_

https://hubla.dephub.go.id/ksopkijang/page/news/read/11861/kemenhub-tingkatkan-pengawasan-dan-penataan-kabel-bawah-laut

selesai kegiatan untuk menginformasikan kondisi kabel dimaksud dan nantinya Pushidrosal akan melakukan pemetaan terhadap kabel tersebut.

Kerusakan pipa bawah laut dapat diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya seperti pada saat dilaksanakan penggelaran tidak memperhatikan ketentuan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dari sisi penempatan, pemendaman dan penandaan atau bisa juga terjadi akibat kesalahan pada penggunaan peralatan, kerusakan akibat jangkar kapal sehingga kabel bawah laut juga membutuhkan perlindungan.

Selain itu, peningkatan trafik kapal yang semakin tinggi juga menjadi kendala apabila terjadi garukan jangkar, hal ini juga diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya persyaratan yang telah ditentukan terkait penempatan dan pemendaman terhadap kabel bawah laut pada saat dilakukan penggelaran, pemilik atau operator kabel bawah laut tidak melaksanakan sesuai izin yang diterbitkan dan tidak menginformasikan letak atau posisi kabel bawah lautnya berada kepada Kementerian dan Lembaga terkait khususnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun Syahbandar setempat, sehingga berakibat tidak terinfonya juga posisi pipa bawah laut kepada Nakhoda ketika kapal melakukan lego jangkar di *anchorage*.

Dalam hal ini satu hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan penggelaran pipa bawah laut adalah dengan memperhatikan aspek kesalamatan dan keamanan pelayaran sehingga kapal aman bernavigasi dan terjaminnya perlindungan maritim sesuai ketentuan internasional. Hal ini juga sebagai bentuk perwujudan program Pemerintah yang menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama dan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama.

Dalam hal upaya mitigasi resiko keselamatan maka perlu untuk membuat penandaan pada saat sebelum dan sesudah dibangun dengan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), penetapan batas zona keamanan dan keselamatan berlayar pemberitaan melalui Maklumat Pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia dan disiarkan melalui stasiun radio pantai serta kajian analisa resiko (*risk assesment*) serta mitigasi teknis pengamanan dan proteksi bawah air dan pengawasan oleh pemilik pipa berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Syahbandar terdekat maupun Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

3.2 Kedudukan Restorative Justice dalam perkara Telekomunikasi

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara. Prinsip keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

Tujuan lain daripada suatu penerapan mekanisme penyelesaian perkara melalui restoratif justice adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali (restorasi) pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hal ini tentunya dapat menjadi solusi bagi mekanisme penyelesaian suatu perkara diluar dari menempuh mekanisme pengadilan pidana secara umum.

Pada dasarnya restorative justice mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratwe justte di Amerika Serikat, mengartikan restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan pembahan sebagai hak yang harus diterima.⁴

Kemajuan zaman saat ini dengan berbagai perubahan di segala aspek kelahiran laju perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka dunia seolah-olah tanpa batas, siapapun dan dimanapun dapat berinteraksi secara langsung melalui berbagai media komunikasi dan informasi situasi kondisi apabila disikapi dengan baik akan dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan manusia begitu pula sebaliknya. Jika salah dalam memanfaatkan kemajuannya maka dapat membawa kemunduran bagi kehidupan manusia. Lebih jauh dapat dikatakan membawa malapetaka. Hal ini dapat terlihat bahwa lambat laun seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan begitu diharapkan masyarakat saat ini dapat lebih bijak dalam menghadapi perkembangan telknologi.

Tujuan diadakannya telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dapat dicapai melalui reformasi dalam bentuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan untuk memasuki persaingan usaha yang sehat dan professional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak peluang untuk berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.⁵ Jika merujuk pada pendapat tersebut maka upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak. Dengan demikian dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau konpensasi terhadap kerugian materiil dan imateriil dalam bentuk restitusi atau konpensasi dan pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak (humanisasi).6

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika. Diundangkannya UU No. 36/1999 salah satunya didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi dari tindak pidana yang menyertai kemajuan teknologi. Dengan kata

⁴ Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theori*) danTeori Peradilan (*Judicial Prudence*), Kencana Prenada Media, Jakarta

⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Telekomunikasi

⁶ Juhari, *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Jurnal Spektrum Hukum 2017, hal.5

Kurniawan Hendratno, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi.
https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_0003128
803_01_front_ref.pdf
diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 06.36 WIB

lain, kemajuan teknologi telekomunikasi, langsung atau tidak langsung juga meletakkan kewajiban kepada penyelenggara untuk memberikan perlindungan dan pengamanan atas fasilitas telekomunikasi dari setiap perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan maka tidak berfungsinya alat tersebut atau tindakan lain dengan cara mengawasi untuk maksud apapun, dengan memberikan perlindungan terhadap jalur bebas (koridor) untuk gelombang radio dan elektromagnetik lainnya, kabel udara, kabel tanah, kabel laut perangkat dan kelengkapan telekomunikasi lainnya.8

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana ("penal reform") pada hakikatnya termasuk bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "law enforcement policy", "criminal policy", dan "social policy". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:9

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "social defence" dan "social welfare'");
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan criminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia dalam perkara pidana diselesaikan di luar Pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar Pengadilan semakin kuat, di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya kejahatan berpengaruh pula terhadap tingginya angka narapidana yang terdapat di lapas serta rutan, hal ini menyebabkan terjadinya *overcapacity* dalam Lembaga pemasyarakatan. Untuk mengurangi hal tersebut maka terdapat urgensi bagi para Aparat Penegak Hukum agar meningkatkan serta mengedepankan proses penyelesaian perkara dengan menempuh mekanisme restorative justice.

_

⁸ Mursid Nugroho, Kejahatan Telekomunikasi Kajian Perbandingan Hukum Pidana, Semarang University Press Semarang 2007, hal.7

⁹ Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004.

4. KESIMPULAN

Kasus kerusakan kabel optik bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas kapal sehingga menyebabkan terjadinya gangguan telekomunikasi sejatinya adalah suatu hal yang niscaya terjadi dikarenakan dalam jalur perairan juga dimungkinkan adanya intensitas lalu lintas relatif tinggi seperti kapal angkutan barang, kapal angkutan penumpang. Hal ini sewajarnya sudah menjadi perhatian bagi pihak yang memiliki kewajiban dalam hal pemasangan maupun pemeliharaan kabel optic bawah laut untuk membuat suatu tanda atau ramburambu di perairan sebagai bentuk warning terhadap kapal yang akan melintasi jalur perairan bahwa pada posisi tertentu terdapat kabel yang tertanam di posisi tersebut. Apabila dalam prosesnya tetap tidak dapat dihindari sehingga kapal tetap menjadi faktor penyebab kerusakan kabel optic bawah laut yang kemudian berdampak pada gangguan telekomunikasi maka penyelesaian perkara melalui jalur penyelesaian restorative justice dapat dikedepankan agar mendapatkan pemulihan kerugian yang lebih optimal tanpa melalui proses pengadilan yang memakan waktu lebih lama serta lebih berfokus kepada pemidanaan terhadap seseorang.

Kendala sebagaimana dijelaskan dapat diantisipasi dengan adanya penataan dan sinergi antar Kementerian dan Kelembagaan dapat berupa kegiatan workshop ini diharapkan dapat mencari solusi maupun masukan terhadap pengamanan instalasi Pipa Bawah Laut di wilayah perairan Indonesia

Melalui penulisan ini diharapkan akan meningkatkan peranan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam Pengamanan dan Penataan Instalasi Pipa Bawah Laut dan Sinergitas antara Kementerian/Lembaga maupun stakeholder dalam pengamanan dan penataan sehingga tidak mengakibatkan obstacle terhadap lalu lintas kapal pada jalur pelayaran nasional ataupun internasional, lalu lintas kapal, aktivitas transhipment di luar area pelabuhan serta aktivitas nelayan dan lalu lintas kapal tanker maupun garukan jangkar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo, 2008

Mursid Nugroho, Kejahatan Telekomunikasi Kajian Perbandingan Hukum Pidana, Semarang University Press Semarang 2007

Jurnal

Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional", diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004.

- Eko Syaputra, Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Sumatera Selatan 2021.
- Juhari, Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Jurnal Spektrum Hukum 2017
- Barunggam Siregar, Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg), Lex Lata Jurnal Ilmiah IlmuHukum 01 No. 03, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tesis

Kurniawan Hendratno, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi. https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_00 https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_00 https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_00 https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_00 https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_00 https://repository.unsri.ac.id/32872/3/RAMA_74201_02011181621080_0002095502_00 <a href="https://repository.unsri.ac.id/ac.i

Website

https://hubla.dephub.go.id/ksopkijang/page/news/read/11861/kemenhubtingkatkan-pengawasan-dan-penataan-kabel-bawah-laut